



**PUTUSAN**  
**NO. 168/PID.B/2012/PN.Tte.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HUSEN MAFUD alias UCEN ;  
Tempat Lahir : Ternate ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 19 Desember 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate  
Tengah. Kota Ternate ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan Kota Ternate ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, No. Pol : Sp.Han/98/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : B-113/RT-2/Epp.1/05/2012 sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012 ;
3. Penangguhan penahanan No.Pol : Sp.Han/98.e/VI/2012/Reskrim, tertanggal 12 Jui 2012 ;
4. Penuntut Umum Nomor : PRINT-158/S.2.10/Ep.1/10/2012 sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 168/Pid.B/2012/PN.Tte sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 02 November 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 168/Pid.B/2012/ PN.Tte sejak tanggal 03 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ;

⇒ Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 168/ Pen.Pid/2012/PN.Tte tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- ⇒ Telah membaca berkas perkara ;
- ⇒ Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- ⇒ Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai mana surat Dakwaan tertanggal 02 Oktober 2012 No. Regt. Perk:PDM165/TERNA/Ep.1/10/2012 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HUSEN MAFUD alias UCEN pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ternate, terdakwa Husen Mahmud alias Ucen melakukan penganiayaan terhadap saksi/ Korban RANDI alias ANDI perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal ketika saksi/korban Randi alias Andi yang mengendarai kendaraan dan melewati jalan belakang benteng kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dimana mobil yang dikendarai terdakwa berada di depan. Pada saat saksi/korban berhenti dibelakang mobil terdakwa, saksi/korban melihat ke depan dimana mobil yang dikendarai terdakwa bergerak mundur dan hamper menabrak kendaraan saksi/korban. Melihat hal tersebut saksi / korbanpun turun dari kendaraannya dan menendang bodi mobil terdakwa dengan maksud untuk memberikan peringatan.

Terdakwa yang tidak menerima baik perlakuan saksi/korban langsung mengejar saksi/korban dan memukul menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri berulang-ulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali dan kena pada wajah saksi/korban tepatnya di pipi kanan dan kiri serta bibir hingga mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan perasaan tidak enak karena sakit dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie Ternate yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuyu Dwinita Jasin dengan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dua buah luka robek masing-masing :
  - Di bibir kanan atas ukuran 1,5 x 0,5 cm ;
  - Di pipi kanan ukuran 1 x 0,5 cm ;
2. Bengkak dan memar di Pipi kanan ukuran 4x3 cm ;
3. Bengkak dan memar di pipi kiri ukuran 4x3 cm

Kesimpulan : Dua buah luka robek, bengkak dan memar di sekitar wajah. Kerusakan / kekerasan diatas disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : RANDI alias ANDY;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukannya kepada saksi RANDI alias ANDI ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wit, bertempat di Belakang Benteng Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi di pukul karena saksi menendang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah saksi sampaikan diatas, saksi mengendarai sepeda motor dari araha utara menuju ke selatan, setiba di jalan belakang benteng saksi berhenti karena di depan saksi ada sebuah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan mundur sehingga hamper menabrak kendaraan saksi dan saksi langsung memberikan peringatan atau tanda bahwa dibelakang mobil ada saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menendang bomber belakang mobil yang dikendarai terdakwa tersebut. Kemudian saat itu juga terdakwa marah dan langsung memukul saksi.

- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa kepada saksi, saksi mengalami pendarahan atau luka robek pada bagian bibir kanan atas dan memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan dan kiri serta bengkak pada seputaran mata kanan saksi sehingga saksi harus berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi hanya berobat saja dan langsung pulang kerumah jadi saksi tidak rawat inap di Rumah Sakit ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi sudah memaafkannya
- Bahwa saksi di pukul pada bagian wajah dan kepala ;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa lebih dari lima kali ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## 1. Saksi : GOVINDA SAFRIL HAKIM Alias DAVIN

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RANDY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di Belakang Benteng Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga Terdakwa memukul saudar Randy ( Korban);
- Bahwa waktu itu saksi berjalan dengan teman saksi yang bernama Mustafa di belakang benteng dan saksi melihat ada keramaian kemudian saksi mencari tahu ternyata saksi melihat saudara Randy dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi korban dipukul dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali korban dipukul;
- Bahwa setahu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban mengalami bengkak dan memar pada bagian wajah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

1. Saksi : MUHAMMAD REZA PAHLEVI alias EZA

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Randy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kelurahan Mangga Dua Kec. Kota Ternate selatan tepatnya di samping kampus Universitas Terbuka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Korban Randi dipukul oleh terdakwa karena pada saat kejadian itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di belakang benteng tepatnya di tempat kejadian. Saksi hanya melihat keributan di depan rumah saksi, dan setelah diceritahu ternyata ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap koban Randi;
- Saksi melihat korban mengalami luka dan memar pada bagian wajah;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung korban Randi di pukul;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa HUSEN MAHFUD alias UCEN dipersidangkan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Randy;
- Bahwa awalnya pada saat saya mau menjalankan mobil saya kearah belakang (mundur), saya tidak tahu kalau korban Randi berada dibelakang, kemudian saya melihat korban menendang bagian belakan mobil yang saya kendarai. Dengan spontan saya tidak menerima sikap korban sehingga saya langsung memukul korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di jalan belakang bendeng Kelurahan Santiong Ternate;
- Bahwa saya memukul korban hanya dengan menggunakan kepalan tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lupa berapa kali memukul korban, yang jelas saya memukul korban Randi lebih dari dua kali;
- Bahwa pada saat korban Randi di pukul ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah saya melihat wajah korban sudah luka, saat itu juga saya berhenti untuk memukulinya;
- Bahwa setelah melihat korban Randi sudah terluka, terdakwa sendiri yang membawa korban ke rumah terdakwa untuk berobat;
- Bahwa saat itu saya sadar dan merasa panik, akan tetapi tak lama kemudian ada Polisi yang membawa korban Randi ke rumah sakit untuk berobat dan yang saya yang menanggung biaya pengobatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 01 Nopember 2012 No.Reg.Perkara PDM-165/TERNA/Ep.1/04/2012 Terdakwa oleh Penuntut Umum di Tuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Husen Mahfud alias Ucen terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Husen Mahfud alias Ucen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;  
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mohon putusan yang seingan-ringanya dengan alasan Terdakwa menyeswali p-erbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di Belakang Benteng Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate tengah telah memukul saksi Randi;
2. Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mau menjalankan mobil kearah belakang (mundur), Terdakwa tidak tahu kalau korban Randi berada dibelakang, kemudian Terdakwa melihat Randi menendang bagian belakan mobil yang deikendarai Terdakwa sehingga dengan spontan Terdakwa tidak menerima sikap Randi sehingga Terdakwa langsung memukul Randi;
3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Randi mengenai bagian muka sampai saksi mengalami luka robek pada bagian bibir kanan atas dan memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan dan kiri serta bengkak pada seputaran mata kanan saksi sehingga saksi harus berobat ke Rumah Sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya atau tidak, hal mana apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut namun apabila perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah :

⇒ Penganiayaan;

## Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. Termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, pengertian “Penganiayaan” tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Randi alias Andy pada pokoknya membeikan keterangan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Pemukulan dan atau penganiayaan yang dilakukannya kepada saksi Randi alias Andy, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wit, bertempat di Belakang Benteng Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi di pukul karena saksi menendang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, pada waktu dan tempat yang telah saksi sampaikan diatas, saksi mengendarai sepeda motor dari araha utara menuju ke selatan, setiba di jalan belakang benteng saksi berhenti karena di depan saksi ada sebuah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan mundur sehingga hampir menabrak kendaraan saksi dan saksi langsung memberikan peringatan atau tanda bahwa dibelakang mobil ada saksi dengan cara menendang bempet belakang mobil yang dikendarai terdakwa tersebut, kemudian saat itu juga terdakwa marah dan langsung memukul saksi, akibat dari pemukulan terdakwa kepada saksi, saksi mengalami pendarahan atau luka robek pada bagian bibir kanan atas dan memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan dan kiri serta bengkak pada seputaran mata kanan saksi sehingga saksi harus berobat ke Rumah Sakit, saksi hanya berobat saja dan langsung pulang kerumah jadi saksi tidak rawat inap di Rumah Sakit, atas perbuatan terdakwa saksi sudah memaafkannya, saksi di pukul oleh terdakwa lebih dari lima kali, Saksi : Govinda Safril Hakim Alias Davin pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Randi, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di Belakang Benteng Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate tengah, waktu itu saksi berjalan dengan teman saksi yang bernama Mustafa di belakang benteng dan saksi melihat ada keramaian kemudian saksi mencari tahu ternyata saksi melihat saudara Randy dipukul oleh Terdakwa, setahu saksi korban dipukul dibagian wajah dan kepala, setahu saksi korban tidak melakukan perlawanan, korban mengalami bengkak dan memar pada bagian wajah, setahu saksi terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan; Saksi : Muhammad Reza Pahlevi alias Eza pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Randi, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 23.30 wit bertempat di Kelurahan Mangga Dua Kec. Kota Ternate selatan tepatnya di samping kampus Universitas Terbuka, Saksi melihat korban mengalami luka dan memar pada bagian wajah, Terdakwa Husen Mahfud alias Ucen dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saya telah melakukan pemukulan terhadap korban Randy, awalnya pada saat saya mau menjalankan mobil saya kearah belakang (mundur), saya tidak tahu kalau korban Randi berada dibelakang, kemudian saya melihat korban menendang bagian belakan mobil yang saya kendarai. Dengan spontan saya tidak menerima sikap korban sehingga saya langsung memukul korban, peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wit bertempat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan belakang bendeng Kelurahan Santiong Ternate, saya memukul korban hanya dengan menggunakan kepalan tanganl, saya sudah lupa berapa kali memukul korban, yang jelas saya memukul korban Randi lebih dari dua kali, pada saat korban Randi di pukul ia tidak melakukan perlawanan, setelah saya melihat wajah korban sudah luka, saat itu juga saya berhenti untuk memukulinya, setelah melihat korban Randi sudah terluka, terdakwa sendiri yang membawa korban ke rumah terdakwa untuk berobat saat itu saya sadar dan merasa panik, akan tetapi tak lama kemudian ada Polisi yang membawa korban Randi ke rumah sakit untuk berobat dan saya yang menanggung biaya pengobatannya, keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasan Boesoirie Ternate yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuyu Dwinita Jasin yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Randi untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memukul Randi dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian muka sampai Randi mengalami luka, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena bumper mobilnya di tendang Randi dapat difahami bahwa perbuatan Terdakwa dalam memukul Randi tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut, karenanya atas dasar pertimbangan tersebut unsur Penganiayaan telah Terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemerisaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat memancing keributan yang lebih besar.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN MAFUD alias UCEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSEN MAFUD alias UCEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Kamis tanggal : 01 Nopember 2012, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SHINTA HAJI ALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **WIDRA**, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa HUSEN MAFUD alias UCEN.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MARTHA MAITIMU, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

2. LUKMAN AKHMAD, SH.

Panitera Pengganti,

SHINTA HAJI ALI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)